



**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A D U M A I,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
38. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 770/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 Tentang Hasil Evaluasi Ranperda Kota Dumai Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Ranperwa Kota Dumai Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PASAL 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.185.309.469.939,25 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 179.925.044.481,75 sehingga menjadi Rp. 1.365.234.514.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	1.045.300.191.234,45	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	35.085.218.075,50	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.080.385.409.309,95
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.185.309.469.939,25	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	179.925.044.481,75	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.365.234.514.421,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (284.849.105.111,05)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	246.970.221.421,41	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	121.073.645.749,82	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 368.043.867.171,23
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 368.043.867.171,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 83.194.762.060,18

PASAL 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	135.375.872.292,75	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.865.329.180,50	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 149.241.201.473,25

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	800.892.203.769,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.607.133.457,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		799.285.070.312,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	109.032.115.172,70	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.827.022.352,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		131.859.137.524,70

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	47.562.417.344,25	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.737.448.385,50	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		64.299.865.729,75

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	50.059.684.527,50	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.895.819.100,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		44.163.865.427,50

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.384.470.316,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	700.000.000,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		3.084.470.316,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	35.369.300.105,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.323.699.895,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.		37.693.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	455.801.941.769,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.607.133.457,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		454.194.808.312,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	345.090.262.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		345.090.262.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 0,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	73.493.323.172,70	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.631.608.648,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 67.861.714.524,70
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	35.538.792.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.573.671.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 49.112.463.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.884.960.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 14.884.960.000,00
f. Pendapatan Lainnya yang sah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Lainnya yang sah lainnya setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Dana Tunjangan Kependidikan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Tunjangan Kependidikan setelah Perubahan			Rp. 0,00

PASAL 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	466.100.340.084,25	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.242.094.969,75	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		487.342.435.054,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	719.209.129.855,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	158.682.949.512,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		877.892.079.367,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	427.053.115.030,25	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.946.884.969,75	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		434.000.000.000,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	30.269.992.454,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.631.110.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		41.901.102.454,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	7.018.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.664.100.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		9.682.400.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	1.258.932.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 1.258.932.600,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	119.988.969.218,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.572.909.770,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 129.561.878.988,00

b. Belanja Barang Dan Jasa		
1) Semula	Rp.	278.426.279.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.656.774.763,00
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 334.083.054.446,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	320.793.880.954,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	93.453.264.979,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 414.247.145.933,00

PASAL 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 368.043.867.171,23		
1) Semula	Rp.	246.970.221.421,41
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	121.073.645.749,82
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 368.043.867.171,23

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 368.043.867.171,23

1) Semula	Rp.	246.970.221.421,41	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	121.073.645.749,82	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 368.043.867.171,23
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

PASAL 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Oktober 2013

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI A